

## PERKEMBANGAN KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DALAM SETIAP MASANYA

Oleh:

**Dian Kusumah<sup>1)</sup>, Jupriyanto<sup>2)</sup>, Susilo Adi Purwantoro<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

<sup>1</sup>diankusumah15@gmail.com

<sup>2</sup>jup.drone@gmail.com

<sup>3</sup>susilo.purwantoro@idu.ac.id

### Abstrak

Industri pertahanan memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan Alaphankam untuk mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan merupakan industri yang strategis sehingga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah agar tercipta industri pertahanan yang mandiri. Tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai perkembangan kebijakan industri pertahanan Indonesia dalam setiap masanya. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder berupa aturan hukum yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan industri pertahanan di Indonesia. Negara berperan sebagai customer, sponsor dan regulator. Diperlukan *affirmacy policy* pada industri pertahanan agar terwujudnya industri pertahanan yang optimal. Kondisi industri pertahanan pada setiap masanya dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pada saat waktu tersebut. sejarah kebijakan industri pertahanan dapat diproyeksikan ke masa depan untuk menadi acuan kebijakan selanjutnya. Industri pertahanan di Indonesia telah berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkembangan sejarah kebijakan industri pertahanan di Indonesia dimulai pada tahun 1958 sampai dengan 2021. Total kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rentang waktu tersebut adalah sebanyak 18 kebijakan.

**Kata Kunci:** Industri Pertahanan, Kebijakan, Pemerintah

### 1. PENDAHULUAN

Industri pertahanan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Industri pertahanan bertugas untuk memenuhi kebutuhan Alaphankam guna mendukung sistem pertahanan negara. Selain itu, industri pertahanan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga industri pertahanan memegang peran penting dalam multi dimensi. Industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan kemandirian industri pertahanan. Terpenuhinya kebutuhan alutsista baik dari segi kualitas dan kuantitas haruslah disesuaikan dengan karakteristik kewilayahan dan harus mampu menghilangkan ketergantungan dengan negara lain (Sudarwono *et al.*, 2020).

Upaya membangun industri pertahanan menjadi salah satu hal yang difokuskan oleh pemerintah. Kebutuhan akan sumber daya pertahanan dalam menjaga negara, ancaman yang akan datang di masa depan, dinamika politik-keamanan serta nasionalisme menjadi faktor-faktor yang strategis untuk mengkaji dan menetapkan arahan atau kebijakan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan Indonesia. Industri pertahanan merupakan industri yang strategis, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah agar tercipta industri pertahanan yang mampu memberikan kontribusi untuk perekonomian nasional dan perdagangan internasional (Dino, 2014). Kebijakan pemerintah

digunakan untuk mengatur posisi pemerintah dalam menjalankan perannya terhadap industri pertahanan.

Kebijakan industri pertahanan dirancang agar industri pertahanan dapat mandiri dan berdaya saing. Dalam industri pertahanan, pemerintah berperan sebagai customer, sponsor dan regulator (Heidenkamp *et al.*, 2013). Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini membahas mengenai perkembangan kebijakan industri pertahanan Indonesia dalam setiap masanya.

### 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian difokuskan untuk mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder yang menyangkut tentang aturan hukum. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif analitis, yaitu membahas mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan industri pertahanan di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain industri pertahanan Indonesia adalah negara-sentris, dimana negara mengelola sepenuhnya dari hulu hingga hilir (Karim, 2014). Peran negara disini terdapat tiga macam, yaitu sebagai customer, sponsor, dan regulator. Pertama, sebagai customer tidak bisa dilepaskan dari karakteristik sektor pertahanan yang monopsoni, dimana pemerintah adalah customer yang paling utama atau bahkan satu-

satunya. Sehingga disini pemerintah yang menentukan demand bagi industri pertahanan. Kedua, sebagai sponsor pemerintah artinya melindungi, mempromosikan, dan memberdayakan industri pertahanan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melindungi fungsi negara. Ketiga, sebagai regulator artinya negara memiliki mekanisme kontrol terhadap sektor industri yang menyokong pertahanan negara, seperti kontrol informasi dan kontrol ekspor.

Agar pembangunan industri pertahanan dapat optimal, maka diperlukan *affirmacy policy* atas industri tersebut terutama atas kebijakan anggaran dan kebijakan pengadaan. Kebijakan tersebut harus sejalan dengan aspek finansial, seperti mendorong industri pertahanan agar terintegrasi dari hulu ke hilir, hingga pemberian bantuan modal industri pertahanan sehingga diharapkan mampu memacu pertumbuhan dan perkembangan penguasaan teknologinya dan juga perkembangan ekonominya (Muhaimin, 2012).

Industri pertahanan nasional telah berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah sebagai regulator berperan sebagai penentu kebijakan industri pertahanan. Kondisi industri pertahanan setiap masanya dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pemerintah pada saat waktu tersebut. Sejarah kebijakan industri pertahanan dapat diproyeksikan ke depannya untuk menjadi arah kebijakan industri pertahanan selanjutnya. Sehingga sangat penting untuk mengetahui kondisi dan kebijakan industri pertahanan pada setiap masanya.

Pemerintah berperan dalam perkembangan industri pertahanan di Indonesia. Salah satu peran pemerintah adalah regulator, dimana pemerintah memproteksi industri pertahanan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Perkembangan kebijakan industri pertahanan di Indonesia disajikan pada Gambar 1.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia**

Kebijakan ini menjelaskan tentang nasionalisasi seluruh perusahaan asing yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud antara lain perusahaan-perusahaan yang bermodal Belanda, seperti perusahaan perdagangan, perusahaan perindustrian, perusahaan perkebunan, dll. Penguasa militer/penguasa perang pusat/daerah membentuk badan-badan yang menyelenggarakan pengambilan alih baik di Pusat maupun Daerah. Selanjutnya pengambilan alih diserahkan kepada Kementerian-Kementerian terkait oleh Pemerintah, yaitu mengenai Badan Pusat Penguasa Perusahaan-Perusahaan Industri Tambang Belanda (BAPPIT) dan Badan Urusan Dagang (BUD).

#### **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara**

Kebijakan ini menjelaskan tentang perusahaan negara dimana semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

#### **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara**

Kebijakan ini menjelaskan tentang penyederhanaan Perusahaan Negara menjadi: Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Jawatan/Perjan; Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Umum/Perum; dan Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan/Persero.


#### **Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1980 tentang Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan**

Kebijakan ini menjelaskan tentang pembentukan team industri pertahanan keamanan yang bertugas untuk: Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah guna pengembangan industri peralatan pertahanan Keamanan secara terpadu, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan industri nasional yang telah ada, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun Swasta; Menyiapkan rencana dan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan di bidang pengembangan industri pertahanan keamanan.; Mengikuti perkembangan pelaksanaan program pengembangan industri pertahanan keamanan.

Team industri pertahanan keamanan terdiri atas: Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai Ketua merangkap Anggota; Menteri Pertahanan/Keamanan sebagai Anggota; dan Menteri Perindustrian sebagai Anggota.

#### **Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri Hankam.**

Kebijakan ini menjelaskan tentang Dewan Pembina Industri Strategis mengadakan kerjasama dengan Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pembina Industri Strategis dibentuk suatu



Gambar 5 Perkembangan kebijakan industri pertahanan di Indonesia

Badan Pelaksana Pengelola Industri Strategis, Ketua Dewan Pembina Industri Strategis sekaligus memimpin Badan pelaksana Pengelola Industri Strategis.

#### **Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis**

Kebijakan ini menjelaskan tentang pembentukan Badan Pengelola Industri Strategis dalam rangka pengembangan, keterpaduan pengelolaan, pembinaan, teknis dan pengawasan terhadap badan-badan usaha milik Negara dalam bidang industri-industri yang bersifat strategis. Badan usaha milih negara yang dimaksud adalah:

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PAL Indonesia; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PINDAD; Perusahaan Umum (PERUM) Dahana; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Krakatau Steel; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Boma Bisma Indra; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Kereta Api; Perusahaan

Perseroan (PERSERO) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia; dan Unit Produksi Lembaga Elektronika Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Badan Pengelola Industri Strategis mempunyai tugas untuk: Membina secara teknis dan mengembangkan industri-industri yang bersifat strategis, agar teknologi, produktivitas dan efisiensi penyelenggaraannya dapat menunjang pembangunan nasional dan kemandirian pertahanan keamanan Negara; Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan industri-industri yang bersifat strategis secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna; dan Mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan industri-industri yang bersifat strategis.

#### **Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis**

Kebijakan ini menjelaskan tentang pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis dalam rangka penetapan kebijaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan jangka panjang industri-industri yang bersifat strategis. Dewan Pembina strategis terdiri atas Presiden sebagai Ketua, Menteri Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis sebagai Wakil Ketua dan Anggotanya adalah Menteri Perindustrian, Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri**

Kebijakan ini menjelaskan tentang penyertaan modal untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) yang bergerak di bidang industri. Perusahaan yang diberikan penyertaan modal diantaranya: Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT Industri Pesawat Terbang Nusantara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pal Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pindad yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1983; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dahana yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Krakatau Steel yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Barata Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Boma Bisma Indra yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Kereta Api yang didirikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981; Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974; dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT LEN Industri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991.

**Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara**

Kebijakan ini menjelaskan tentang pembentukan Badan Pengelola BUMN yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja

**Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Dan PT Len Industri Dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis**

Kebijakan ini menjelaskan tentang Pemerintah melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri. Penyertaan modal membuat perusahaan-perusahaan tersebut menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

**Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan**

Kebijakan ini menjelaskan tentang pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang merupakan badan yang bertugas untuk mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan. Tugas KKIP adalah untuk: Merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan; Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan; Mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan; dan Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan.

**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan**

Kebijakan ini menjelaskan tentang industri pertahanan. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi

kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Industri pertahanan bertanggung jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan Alat Pertahanan dan Keamanan. Penyelenggaraan Industri Pertahanan bertujuan: Mewujudkan Industri Pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif; Mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan meningkatkan kemampuan memproduksi Alat Peralatan; dan Pertahanan dan Keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal.

Industri pertahanan terdiri atas: Industri alat utama; Industri komponen utama dan/atau penunjang; Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan Industri bahan baku.

**Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan**

Kebijakan ini menjelaskan tentang organisasi, tata kerja, dan sekretariat KKIP. Ketua KKIP adalah Presiden. Ketua harian KKIP adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Wakil ketua harian KKIP adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. Keanggotaan KKIP terdiri atas: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri; Panglima TNI; dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketua harian KKIP dalam mengoordinasikan kebijakan nasional dibantu oleh Tim Ahli dan Tim Pelaksana. Tim ahli mempunyai tugas untuk memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas KKIP kepada Sekretaris KKIP. Tim Ahli beranggotakan pegawai negeri dan/atau bukan pegawai negeri yang keahliannya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KKIP. Dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya, KKIP dibantu oleh Sekretariat yang merupakan unit kerja yang

membidangi urusan teknologi dan industri pertahanan pada Kementerian Pertahanan.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri**

Kebijakan ini menjelaskan tentang mekanisme imbal dagang, kandungan lokal, dan offset pada Alpalhankam luar negeri. Pengguna wajib menggunakan Alpalhankam produksi dalam negeri, namun apabila industri pertahanan belum dapat memenuhi kebutuhan Alpalhankam dalam negeri, pengguna dan industri pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan Alpalhankam dari luar negeri. Pengadaan Alpalhankam harus melalui mekanisme imbal dagang, kandungan lokal, dan/atau offset.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan**

Kebijakan ini menjelaskan tentang pengelolaan industri pertahanan. Industri pertahanan dikelompokkan ke dalam: Industri alat utama; Industri komponen utama dan/atau penunjang; Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan Industri bahan baku

Industri pertahanan harus mempunyai bidang usaha dan/atau kompetensi berdasarkan kriteria dalam bidang rancang bangun dan perekayasa; pengembangan desain dan produk; produksi dan/atau; pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi. Industri pertahanan menghasilkan produk alat utama sistem senjata; alat pendukung; dan alat perlengkapan.

#### **Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang**

Kebijakan ini menjelaskan tentang syarat dan tata cara pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan produk industri pertahanan dengan kontrak jangka panjang. Pengadaan Alpalhankam dilakukan dengan kontrak jangka panjang, jika memenuhi kriteria: Digunakan sebagai alat material khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau Digunakan sebagai alat utama dalam rangka melaksanakan tugas pokok kementerian dan/atau lembaga.

Alpalhankam yang pengadaannya melalui kontrak jangka panjang harus memenuhi kriteria: Proses produksi lebih dari 1 (satu) tahun; Memenuhi persyaratan operasional; Memiliki spesifikasi teknis sama selama kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau Bernilai strategis sesuai kebutuhan pengguna.

Pengadaan Alpalhankam dengan kontrak jangka panjang harus memenuhi persyaratan: Tercantum dalam Rencana Induk Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam yang ditetapkan oleh Ketua KKIP; Diusulkan oleh Menteri, atau pimpinan

lembaga; dan Dapat diproduksi oleh Industri Pertahanan.

Pengadaan Alpalhankam dengan kontrak jangka panjang dilakukan dalam bentuk:

a. Pengadaan barang pemerintah dan Penugasan pemerintah. Pengadaan barang pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penugasan pemerintah dapat digunakan untuk: Alpalhankam dengan tingkat kerahasiaan tinggi; Penelitian dan pengembangan untuk prototipe Alpalhankam; dan/atau Tahap lanjutan dari prototipe untuk menghasilkan produk yang siap untuk diproduksi massal (*first article*) Alpalhankam.

#### **Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja 2020**

Undang-Undang Omnibus Law, industri pertahanan BUMS dapat berperan dalam pembuatan komponen utama alutsista.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara**

Kebijakan ini menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Industri pertahanan sebagai industri nasional memiliki tugas untuk mendukung sarana dan prasarana nasional untuk pertahanan negara.

#### **4. KESIMPULAN**

Peran pemerintah sebagai regulator di industri pertahanan adalah untuk memproteksi industri pertahanan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeuarkan. Industri pertahanan Indonesia telah berkembang sejak masa kolonial Belanda. Pada tahun 1958 dan 1960 dikeluarkan kebijakan mengenai nasionalisasi perusahaan asing. Tahun 1967 dikeluarkan kebijakan mengenai penyederhanaan Perusahaan Negara menjadi Perjan, Perum dan Persero. Tahun 1980 dikeluarkan kebijakan mengenai tim pengembangan industri pertahanan keamanan. Tahun 1984 dikeluarkan kebijakan mengenai Dewan Pembina industri strategis. Tahun 1989 dikeluarkan kebijakan mengenai Badan Pengelola industri strategis dan kebijakan Dewan Pembina industri strategis. Tahun 1998 dikeluarkan kebijakan mengenai penyertaan modal dan kebijakan Badan Pengelola BUMN. Tahun 2002 dikeluarkan kebijakan mengenai penyertaan modal. Tahun 2010 dikeluarkan kebijakan mengenai KKIP. Tahun 2012 dikeluarkan kebijakan mengenai industri pertahanan. Tahun 2013 dikeluarkan kebijakan mengenai KKIP. Tahun 2014 dikeluarkan kebijakan mengenai IDKLO. Tahun 2015 dikeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan industri pertahanan. Tahun 2019 dikeluarkan kebijakan mengenai produk industri pertahanan dengan kontrak jangka panjang. Tahun 2020 dikeluarkan kebijakan mengenai omnibus law. Tahun 2021 dikeluarkan kebijakan

mengenai peraturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Dino. 1 Juni 2021. Peran Pemerintah Dalam Industri Pertahanan Indonesia. <https://news.detik.com/opini/d-2748375/peran-pemerintah-dalam-industri-pertahanan-indonesia>.
- Heidenkamp H, Louth J, Tylor T. 2013. *The Defense Industrial Triptych: Government as Customer, Sponsor, and Regulator*. Royal United Services Institute for Defense and Security.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara.
- Karim S. 2014. *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1980 tentang Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan.
- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Stratgis dan Industri Hankam.
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis.
- Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis.
- Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara.
- Muhaimin R. 30 Mei 2021. TNI Waspada Embargo. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/um/12/01/18/lxzx8j-tni-tetap-waspada-embargo>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Dan PT Len Industri Dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang.
- Sudarwono ET, Setiawan A, Husna YN. 2020. Kebijakan Negara Terkait Perkembangan dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal USM Law Review*. 3(1): 153-181.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja